



**PENETAPAN**

Nomor 238 /Pdt.P/2021/PN Ska

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Surakarta Klas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan Pemohon:

Nama : **Ikdham Baktiar**  
Tempat / Tanggal Lahir : Surakarta, 03 Mei 1992  
Agama : Islam  
Pekerjaan : CEO RB Tex-Rindu Batik  
Alamat : Jl. Cakra 2 No. 2 RT 001 RW 006 Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 November 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dibawah Reg. Nomor 238/Pdt.P/2021/P.N Ska. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama Anis Salim Sungkar dan Asmahan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Ind.1900/2368/1992 tanggal 25 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pengganti di Surakarta;
- Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: Ind.1900/2368/1992 tertanggal 25 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Surakarta tertulis nama Pemohon: **IKDHAM BAKTIAR**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki / membetulkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: Ind.1900/2368/1992 tanggal 25 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil /

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2021PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Surakarta dari: **IKDHAM BAKTIAR** anak laki-laki dari suami istri Anis Salim Sungkar dan Asmahan yang lahir di Surakarta pada tanggal 03 Mei 1992 menjadi **IKDHAM BACHTIAR** anak laki-laki dari suami istri Anis Salim Sungkar dan Asmahan yang lahir di Surakarta pada tanggal 03 Mei 1992;

- e. Bahwa untuk merubah / membetulkan kesalahan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa permohonan ini selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan / merubah Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Ind.1900/2368/1992 tertanggal 25 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Surakarta dari: **IKDHAM BAKTIAR** anak laki-laki dari suami istri Anis Salim Sungkar dan Asmahan yang lahir di Surakarta pada tanggal 03 Mei 1992 menjadi **IKDHAM BACHTIAR** anak laki-laki dari suami istri Anis Salim Sungkar dan Asmahan yang lahir di Surakarta pada tanggal 03 Mei 1992;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk memperbaiki akta kelahiran dan untuk membuat catatan pinggir dalam buku kelahiran untuk Warga Negara yang kini sedang berjalan;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan telah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan surat surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3372030305920003, atas nama IKDHAM BAKTIAR, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372031408200003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2021PN.Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga IKDHAM BAKTIAR ;  
diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Ind.1900/2368/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atas nama IKDHAM BAKTIAR, tertanggal 25 Mei 1992, tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0008/008/1/2019, tanggal 6 Januari 2019, atas nama IKDHAM BAKTIAR dengan NABILAH BAKRISUK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-4 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, sehingga menurut ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang bea materai juncto Pasal 1 huruf f PP Nomor: 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tulisan;

Menimbang bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi ASMAWAN:

- Bahwa saksi adalah sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini anak yang ke -2;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Anis Salim Sungkar;
- Bahwa anak saksi ( Pemohon) lahir Surakarta, Pada tanggal 3 Mei 1992
- dan diberi nama Ikdham Baktiar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nabilah Bakiruk dan Sudah punya anak satu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istrinya tetap tinggal dikauman bersebelahan dengan saksi ;
- Nama Panggilan Pemohon setiap harinya bernama Ikdham Baktiar;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha batik;
- Bahwa selama ini anak saksi yang bernama Idham Baktiar sering sakit sakitan, dan dalam usahanya tidak lancar, sering jatuh usahanya;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2021PN.Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon pernah konsultasi dengan ustad/pemuka agama, terkait dengan seringnya anak saksi yang sering sakit sakitan, dan dalam berwirausaha tidak lancar;
- Bahwa atas saran dari ustad dan keluarga saksi, nama Pemohon yaitu Ildham Baktiar, yang nama Baktiar, disarankan untuk di rubah dari baktiar menjadi Bachtiar, karena baktiar, dengan huruk K, tidak mempunyai makna atau arti, sedangkan bachtiar, mempunyai arti sukses.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istrinya tetap tinggal dikauman bersebelahan dengan saksi ;
- Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu hendak merubah huruf K menjadi CH pada namanya yang semula bernama Ikdham Baktiar Menjadi Ikdham Bachtiar;
- Bahwa atas pergantian huruf pada nama Baktira menjadi Bachtiar saksi selaku orang tuanya tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi VIVI RUSDIANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangganya;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Surakarta, Pada tanggal 3 Mei 1992;
- Nama Panggilan Pemohon setiap harinya bernama Ikdham Baktiar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nabilah Bakrisuk dan Sudah punya anak satu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istrinya tetap tinggal dikauman bersebelahan dengan saksi ;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah punya anak 1 (satu) orang Perempuan sekarang sudah berumur 2( dua) tahun;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha dibidang batik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering sakit sakitan;
- Bahwa Pemohon dalam usaha wiraswasta sering gagal, dan tidak lancer;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu hendak mengganti huruf K dalam kata Baktiar menjadi Bachtiar (huruf K diganti CH) pada namanya yang semula bernama Ikdham Baktiar Menjadi Ikdham Bachtiar;.

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2021PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak oleh orang tua Pemohon untuk konsultasi dengan ustad/Pemuka Agama terkait dengan seringnya anak saksi yang sering sakit-sakitan, dan dalam berwirausaha tidak lancar, dan atas saran dari ustad dan keluarga saksi, nama Pemohon yaitu Ikdham Baktiar, yang nama Baktiar, disarankan untuk di rubah dari baktiar menjadi Bachtiar, karena baktiar, dengan huruk K, tidak mempunyai makna atau arti, sedangkan bachtiar, dengan huruf Ch mempunyai arti sukses.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka menunjuk hal hal yang sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon adalah seperti disebutkan dalam surat permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta fakta hukum, Pengadilan akan mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan atas perkara volunteir dari pemohon;

Menimbang bahwa dari materi perkara permohonan tersebut diatas, yang pada pokoknya tentang perubahan nama Pemohon dari yang sebelumnya Ikdham **Baktiar** menjadi Ikdham **Bachtiar** sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Nomor: Ind.1900/2368/1992 tertanggal 25 Mei 1992, tertulis bernama IKDHAM BAKTIAR menjadi IKDHAM BACHTIAR ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cakra 2 No. 2. RT 001 RW 006 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memperbaiki/merubah nama dalam Akta Permohonan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, Nama adalah merupakan identitas seseorang. Pemberian nama telah dimulai sejak seseorang dilahirkan sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2021PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23/2000 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang di-tuangkan dalam suatu akta kelahiran.;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, seringkali timbul keadaan - keadaan dan atau kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan nama seseorang hendak diubah atau ditambahkan karena beragam alasan, dan tidak terbatas hanya pada adanya perbedaan antara nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan nama yang tercantum pada dokumen lain seperti ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan/ataupun dokumen - dokumen lainnya yang dimiliki oleh seseorang dan/ataupun oleh karena sesuatu sebab lain yang didasarkan pada “ kepercayaan “ tertentu didalam masyarakatnya, seperti misalnya sakit - sakitan dan/ataupun kemudian diketahui nama tersebut mengandung makna yang terlarang ataupun dapat mempengaruhi kehidupan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Anis Salim Sungkar dan Asmahan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Ind.1900/2368/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pengganti di Surakarta, tertanggal 25 Mei 1992;
- Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: Ind.1900/2368/1992 tertanggal 25 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Surakarta tertulis nama Pemohon: **IKDHAM BAKTIAR**;
- Bahwa Pemohon dalam pergaulan sehari-harinya dipanggil dengan nama Ikdham Bachtiar;
- Bahwa Pemohon sejak kecil, sampai dewasa dan menikah sering mengalami sakit sakitan;
- Bahwa Pemohon adalah seorang wirausaha bergerak dalam bidang Batik;
- Bahwa Pemohon dalam berwirausaha sering mengalami kegagalan/ ketidak-lancaran, dan atas saran dari Ustad dan Keluarganya nama Pemohon yaitu Ikdham Baktiar, yang nama Baktiar, disarankan untuk di rubah dari baktiar menjadi Bachtiar, karena baktiar, dengan huruk K, tidak mempunyai makna atau arti, sedangkan bachtiar dengan huruf CH mempunyai makna/arti sukses.

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2021PN.Skt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu hendak merubah dari huruf K pada kata “ Baktiar” menjadi “Bachtiar” pada huruf CH yang mana namanya yang semula bernama Ikdham Baktiar Menjadi Ikdham Bachtiar;.
- Bahwa tujuan dari Pemohon merubah/memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Ind.1900/2368/1992 tanggal 25 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pengganti di Surakarta; karena Pemohon sejak kecil sakit sakitan serta nama Baktiar dalam nama Pemohon tidak mempunyai makna, akan diperbaiki/dirubah menjadi Bachtiar yang mempunyai arti/makna sukses sehingga dapat memperbaiki kehidupan Pemohon agar lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana in casu “ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ” yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hakim dengan merubah huruf K dalam kata Ikdham Baktiar dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Ind.1900/2368/1992 tanggal 25 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pengganti di Surakarta. Menjadi **Ikdham Bachtiar** dengan huruf Ch cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada amar petitum Penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari undang undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2021PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / membetulkan Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Ind.1900/2368/1992 tertanggal 25 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Surakarta dari: **IKDHAM BAKTIAR** anak laki-laki dari suami istri Anis Salim Sungkar dan Asmahan yang lahir di Surakarta pada tanggal 03 Mei 1992 menjadi **IKDHAM BACHTIAR** anak laki-laki dari suami istri Anis Salim Sungkar dan Asmahan yang lahir di Surakarta pada tanggal 03 Mei 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan perubahan /membetulkan nama dan untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama tersebut di dalam Akte Kelahiran Nomor: Ind.1900/2368/1992, tanggal 25 Mei 1992;
4. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh kami JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta klas 1A khusus sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh VERONIKA BUDI HARTATI, S.H. M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri pula oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m.

VERONIKA BUDI HARTATI, S.H. M.H.

JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.





**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. -
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah)